

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

kesehatan

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Anggota Relawan PMI (PMI)

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- **Jumlah Anggota Relawan PMI** adalah banyaknya orang yang melaksanakan kegiatan kepalangmerahan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dengan sukarela.
- **Anggota Relawan PMI** atau Sukarelawan PMI adalah orang yang melaksanakan kegiatan kepalangmerahan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dengan sukarela.
- **Palang Merah Indonesia (PMI)** adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.

**RUJUKAN**

- Keputusan Presiden RI Nomor 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan palang Merah Indonesia

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Kesehatan

**UKURAN**

Orang

**UNIT**

Kepala Dinas kesehatan

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya relawan PMI

**INTERPRETASI**

Jumlah Anggota Relawan PMI menunjukkan banyaknya orang yang melaksanakan kegiatan kepalangmerahan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dengan sukarela.

**KETERANGAN**

- PMI adalah organisasi yang berstatus badan hukum yang disahkan dengan Keputusan Presiden RIS No. 25 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden RI No. 246 Tahun 1963, untuk menjalankan kegiatan kepalangmerahan sesuai Konvensi Jenewa tahun 1949.
- PMI bertujuan mencegah dan meringankan penderitaan sesama yang disebabkan oleh bencana atau akibat ulah manusia dan kerentanan lainnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku

bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik.

- PMI selalu mempunyai tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan sabit merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Sampai saat ini PMI telah berada di 33 PMI Daerah (tingkat provinsi) dan sekitar 408 PMI Cabang (tingkat kota/kabupaten) di seluruh Indonesia.
- Tugas pokok PMI adalah:

a. bertindak untuk dan atas nama pemerintah Republik Indonesia dalam pelaksanaan hubungan luar swasta di bidang kepalangmerahan menurut Konvensi-  
Konvensi Jenewa tahun 1949;

b. mempersiapkan dan melaksanakan tugas-tugas bantuan penanggulangan bencana, baik di dalam maupun di luar swasta;

c. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang kepalangmerahan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan

d. menjalankan semua kegiatan PMI dengan berpegang pada ketentuan perundangundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

- Komponen PMI terdiri atas:

- (1) Pengurus
- (2) Anggota
- (3) Relawan
- (4) Karyawan

- Sukarelawan PMI diwadahi dalam :

- (1) Sukarelawan Remaja (Palang Merah Remaja);
- (2) Sukarelawan Korps Sukarela (KSR Perguruan Tinggi dan KSR PMI Kabupaten/Kota);
- (3) Sukarelawan Tenaga Sukarela ( TSR, berbasis masyarakat, komunitas);
- (4) Donor Darah Sukarela (DDS)

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kabupaten, Provinsi, Nasional

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

PMI

## **DOKUMEN**

DDA

